



BUPATI LUWU

Belopa, 31 Maret 2020

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu
di,
tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/190/BKPSDM/III/2020

TENTANG

PENYESUIAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

Mengamati peningkatan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di berbagai daerah serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 34 Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Bupati Luwu tentang penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai berikut :

- I. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu, maka Aparatur Sipil Negara dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*). Namun demikian, Kepala Perangkat Daerah/unit kerja masing masing harus memastikan terdapat 2 (dua) level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugas di kantor, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat;
- II. Pengaturan pelaksanaan tugas dari tempat tinggal diserahkan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ASN yang berusia 50 (lima puluh) tahun keatas dan ASN yang sedang mengandung melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing.
 - b. ASN yang memiliki riwayat penyakit kanker, darah tinggi, gangguan jantung, gangguan ginjal dan atau diabetes melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing.
 - c. ASN yang memiliki keluarga dengan kondisi kesehatan dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19 melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing;
 - d. ASN yang terindikasi maupun positif COVID-19 diberikan cuti sakit sesuai ketentuan perundangan dengan melampirkan surat keterangan dari dokter.
 - e. ASN yang tidak termasuk dalam huruf a, b, c dan d dapat melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing sesuai dengan kebijakan sebagai berikut :
 - 1) Kepala perangkat daerah/unit kerja agar mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja di tempat tinggalnya atau *work from home* (WFH) mulai dari pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional, kecuali pejabat pengawas yang menjabat Kepala UPT Badan dan Dinas daerah;

- 2) Pengaturan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan komposisi 50 % : 50% dengan cara membagi seluruh jumlah pegawai pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional pada satu seksi atau sub bidang sub bagian ke dalam lima hari kantor.
Contoh : Jika total jumlah pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional 10 orang maka jumlah ASN yang bertugas setiap hari, 10 orang x 50% = 5 orang/hari dengan memperhatikan keterwakilan tugas pokok dan fungsi.
- 3) Dalam keadaan mendesak seluruh ASN yang melaksanakan tugas dari tempat tinggal dapat dipanggil kembali ke kantor;
- 4) Sistem kerja sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) dan 2 (dua) dikecualikan bagi perangkat daerah/unit kerja yang melakukan pelayanan langsung terkait penanganan COVID-19 kepada masyarakat antara lain :
 1. Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Dinas Pemadam kebakaran;
 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 4. RSUD Batara Guru Belopa; dan
 5. UPT Puskesmas.
- 5) Bagi ASN yang melaksanakan tugas secara WFH dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi *smart office, email, WhatsApp* dan aplikasi lain dengan ketentuan bahwa selama jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku semua ASN yang melaksanakan tugas dari tempat tinggal *stand by* untuk melaksanakan tugas dan arahan pimpinan di tempat tinggal masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, ataupun keselamatan dan harus melaporkannya kepada atasan langsung;
- 6) Dalam hal terdapat rapat pertemuan penting yang harus dihadiri, ASN yang sedang melaksanakan tugas di tempat tinggalnya atau WFH dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana teleconference dan/atau video teleconference dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik;
- 7) Pemerintah Daerah tetap memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya;
- 8) Untuk sementara kegiatan apel pagi, upacara, dan hari besar lainnya ditiadakan;
- 9) Pelaksanaan tugas di tempat tinggal sebagaimana dimaksud dilakukan sampai dengan tanggal **21 April 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
- 10) Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, Kepala perangkat daerah/unit kerja melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan dilaporkan kepada Bupati Luwu melalui BKPSDM sebagai bahan laporan kepada Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

III. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas

- a. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta agar ditunda atau dibatalkan;
- b. Penyelenggaraan rapat dilakukan sangat selektif sesuai dengan tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia;
- c. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*social distancing*);
- d. Perjalanan dinas agar dilakukan secara selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan Bupati Luwu;
- e. Seluruh ASN agar melakukan penundaan perjalanan dinas ke luar daerah atau provinsi atau negara lain atau daerah wilayah yang terdampak COVID-19;

- f. Bagi ASN yang melakukan perjalanan dinas ke daerah yang terjangkit COVID-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir agar menghubungi Satgas COVID-19 dengan dipantau oleh Kepala perangkat daerah masing-masing;
- g. Perangkat daerah agar menunda atau membatalkan kegiatan kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja;
- IV. Kepala Dinas Kesehatan segera melaporkan Kepada Bupati Luwu melalui Badan Kepegawaian dan pengembangan SDM Kabupaten Luwu bagi ASN yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM akan menyampaikan pembaharuan data tersebut melalui <https://sapk.bkn.go.id> dan menjadi bahan laporan Bupati Luwu kepada Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kepala perangkat daerah/unit kerja bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan surat edaran ini dilingkungan kerja masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama saudara diucapkan terima kasih.

BUPATI LUWU



H. BASMIN MATTAYANG

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Sulawesi Selatan.

Jl. Jend.Sudirman No.1 (Komp.Perkantoran Pemerintah Kab.Luwu)

Telp. (0471) – 3314006 - 3314006

BELOPA